

Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara

Evi Rosdiyanti

Sekolah Tinggi Ekonomi syariah

Article Info

Article history:

Accepted: 25 Febuari 2021

Publish: 03 Maret 2023

Keywords:

*Fungsi Hukum,
Administrasi Negara*

ABSTRACT

Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan negara ada mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hokum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negara

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Evi Rosdiyanti

Sekolah Tinggi Ekonomi syariah

Email: evi.rosdiyanti@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan telah menempatkan posisi yang sentral dalam alam kehidupan kolektif manusia modern.

Negara tidak hanya dipandang lagi sebagai suatu entitiy yang absolut, dimana semua stakeholder pendukung adanya negara harus tunduk secara mutalk terhadap (penguasa) negara tanpa reserve (I G & Na'a, 2009).

Negara sebagai bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar pula

dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Dalam hal ini kemudian, secara umum adanya tujuan negara merupakan landasan dasar terbentuknya negara. Baik maupun buruk, tentunya tujuan negara tersebut menjadikan dasar negara itu ada dan terbentuk (Junaidi, 2016). Negara dibentuk oleh persekutuan masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Dengan adanya tujuan bersama tersebut, masyarakat berkumpul dalam bentuk negara. Tujuan negara menunjukkan cita negara yang ingin diwujudkan. Tujuan negara bersifat abstrak dan idiil mengenai sesuatu yang ingin diwujudkan oleh negara. Oleh karena itu, tujuan negara berfungsi sebagai pedoman dan arahan untuk menjalankan kekuasaan negara.

Pelaksanaan kekuasaan negara harus diarahkan pada terwujudnya tujuan negara. Negara merupakan instrumen yang diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka (Hufron & Syofyan , 2015).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan pada sisi lain hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah, jadi hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintah.

Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Namun, tidak semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan HAN sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada lingkup HTN (Op).

Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara

Istilah fungsi menurut Henc vsn Maarseven dan Ger van der Tang digunakan dalam ilmu hukum di eropa barat, yang berarti meliputi tugas atau aktivitas yang ditugaskan kepada seseorang atau suatu badan, atau peranan atau pekerjaan secara khusus (*either the duty or activity assigned to a person or body, or specific role or accupation*) (A'an & Freddy, 2017).

Hukum publik menurut Holland adalah hukum yang mengatur hak-hak yang mana salah satu pihaknya berkaitan dengan publik, dimana negara secara langsung atau tidak langsung adalah salah satu pihaknya. Dalam hal ini kekuasaan yang melindungi hak itu dengan sendirinya berkepentingan atau dipengaruhi oleh hak tersebut. Apabila satu diantara dua subjek tidak berkaitan dengan negara maka disitu adalah hukum privat (Hans, 2006).

3. KESIMPULAN

Keberadaan hukum administrasi negara dalam konsep negara hukum adalah mutlak keberadaannya. Dengan adanya hukum administasi negara yang kemudian melahirkan asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, akan terjamin keadilan bagi masyarakat. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah yang sejatinya tidak sejajar maka memberikan perlindungan bagi masyarakat atas tindakan hokum pemerintah adalah keharusan demi terlindunginya HAM mereka.

4. DAFTAR PUSTAKA

- A'an, e., & Freddy, P. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 26.
- Hufon , & Syofyan , H. (2015). *Ilmu Negara Kontemporer*, Yogyakarta: LaksBang Grafika dan Kantor. "*Hufon dan Rubaie*" Surabaya, 35.
- I G, P. A., & Na'a, S. (2009). *Memahami ilmu negara dan teori Negara*. Refika Aditama, Bandung. Refika Aditama, Bandung.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang. Setara Press, 11.
- Op. (n.d.). cit. 16.
- Mansyur, M. (2020). *Penggunaan Tanah Pertanian Milik Masyarakat Untuk Keperluan Rekonstruksi Sementara Pasca Bencana Gempa Bumi Pada Daerah Pemukiman Dan Perumahan Di Kabupaten Lombok Barat*. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2(1).
- Ramli, R. (2020). *Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2(2).

- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Andriani, M. (2021). Hubungan Kemampuan Keluarga Dalam Mengenal Masalah Dengan Upaya Keluarga Mencegah Kekambuhan Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Pagesangan Timur Wilayah Kerja Puskesmas Pagesangan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).